




**FENOMENA MENINGKATNYA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH
AKIBAT BELIS DI KOTA MBAY KECAMATAN AESESA
KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

OLEH :

YUSRIL S.A MANDAR

21801012106



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**

Mahar atau yang biasa disebut *belis* di Kota Mbay Flores sangat berkaitan dengan sistematis kehidupan masyarakat. Artinya bila tanpa *belis* maka tidak ada perkawinan. Penelitian ini dilakukan di Kota Mbay Flores, Nusa Tenggara Timur. *Belis*, atau yang biasa dikenal sebagai mahar pada pernikahan-pernikahan yang terjadi disebagian kota di Indonesia lazimnya diberikan alakadarnya namun tidak demikian dengan masyarakat di Kota Mbay, Flores Nusa Tenggara Timur. *Belis*, yang juga dinyatakan sebagai mahar, besarnya melebihi mahar pada umumnya. Pada masyarakat di Kota Mbay Flores, mahar atau *belis* bahkan kadang bisa berupa hewan ternak berupa sapi, kerbau atau kuda.

Penelitian ini dilakukan di Kota Mbay Flores, Nusa Tenggara Timur. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsepsi hukum islam mengenai hamil di luar nikah di Kota Mbay, Flores, apakah besarnya jumlah *belis* mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah pada masyarakat di kota Mbay, Flores dan bagaimana cara menentukan jumlah *belis* atau mahar dalam perkawinan masyarakat Mbay, Flores. Nusa Tenggara Timur.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat mengetahui pengaruh antara besarnya mahar terhadap terjadinya kehamilan di luar nikah pada masyarakat Mbay, Flores. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pradigma yang digunakan adalah pradigma fenomenologi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan untuk menganalisis data peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Konsepsi Hukum Islam kaitannya dengan hamil diluar nikah di Kota Mbay Flores, Nusa Tenggara Timur, mendiskusikan pengeruh belis terhadap meningkatnya kehamilan di luar nikah di Kota Mbay Nusa Tenggara Timur, bagaimana cara menentukan besarnya jumlah belis di Kota Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa besarnya jumlah mahar sangat mempengaruhi faktor hamil di luar nikah. Dalam adat Kota Mbay, mahar adalah pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya. Jumlah mahar sangat variatif anatar suatu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini disesuaikan dengan tradisi keluarga besar perempuan. Mahar tidak boleh dikurangi dari ketentuan adat yang berlaku, yang dilihat dari strata sosial, ekonomi dan pendidikan. Apabila besarnya mahar tersebut dikurangi dari ketentuan adat maka akan menimbulkan aib bagi keluarga mempelai pihak wanita.

Mahar or what is commonly called *belis* in the City of Mbay Flores is closely related to the systematic life of the community. This means that if there is no *belis*, then there is no marriage. This research was conducted in the City of Mbay Flores, East Nusa Tenggara. *Belis*, or what is commonly known as dowry for marriages that take place in several cities in Indonesia are usually given arbitrarily, but that is not the case for the people in Mbay City, Flores, East Nusa Tenggara. *Belis*, which is also stated as a dowry, is larger than the dowry in general. In the community in the City of Mbay Flores, the dowry or *belis* can sometimes even be in the form of livestock in the form of cows, buffaloes or horses.


This research was conducted in the City of Mbay Flores, East Nusa Tenggara. The problem in this research is how is the conception of Islamic law regarding pregnancy out of wedlock in the City of Mbay, Flores, does the large number of *belis* affect the occurrence of pregnancy out of wedlock in the community in the city of Mbay, Flores and how to determine the amount of *belis* or dowry in the marriage of the Mbay community. Flores. East Nusa Tenggara.

The answers to these questions are expected to determine the effect of the size of the dowry on the occurrence of pregnancies outside of marriage in the Mbay community, Flores.

This study uses a type of qualitative research. While the paradigm used is the phenomenological paradigm. The methods used in this study are observation, interviews and documentation. And to analyze the data the researcher uses descriptive qualitative.

The purpose of this research is to describe the conception of Islamic law in relation to getting pregnant out of wedlock in the City of Mbay Flores, East Nusa Tenggara, to discuss the effect of belis on the increase in pregnancies outside of marriage in the City of Mbay, East Nusa Tenggara, how to determine the amount of belis in the City of Mbay, Aesesa District Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara.

Based on the results of field research, it can be seen that the large amount of dowry greatly influences the factor of getting pregnant out of wedlock. In the customs of Kota Mbay, dowry is a mandatory gift from a husband to his future wife. The amount of dowry varies greatly from one region to another. This is adapted to the traditions of the extended family of women. Mahar may not be deducted from applicable customary provisions, which are seen from social, economic and educational strata. If the amount of the dowry is reduced from the customary provisions it will cause disgrace to the bride's family.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau sesuatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll).

Kata “*mahar*” berasal dari bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni “*mahram*” atau kata kerja, yakni fi’il dari “mahara-yamaharu-maharan”. Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini sudah di Indonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin. Di kalangan fuqaha, di samping perkataan “mahar”, juga digunakan istilah lainnya, yakni shadaqah, nihlah, dan faridhah yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang di lakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-Quran merupakan al-Hadist.

Dalam bahasa arab, tema mahar jarang digunakan. Kalangan ahli fiqih lebih sering menggunakan kata “shidaq” dalam kitab-kitab fuqahnya. sebaliknya, di Indonesia terma yang sering di gunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma ash-shidaq dan terma al-mahar. Ada pendapat yang menegaskan bahwa shadaq merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti wathi’ subhat, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan shidaq tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar di gunakan untuk

perkawinan, sedangkan istilah shidaq dapat di gunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah/shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar. (Badawi, 2001. : 228.)

Di Mbay Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mahar atau mereka sebut dengan *belis* diberlakukan sangat tinggi. *Belis* dihitung begitu mahal, kisaran mahar yang harus dipersiapkan oleh mempelai laki-laki dari 80 juta sampai dengan 120 juta, tergantung latar belakang pendidikan dan status sosial. Dan hal ini membuat masyarakat (pemuda) di Mbay merasa keberatan dengan besar dan mahalnya beban *belis* ini. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi perkawinan diluar nikah. (Wawancara dengan Bapak TH selaku tokoh agama pada tanggal 21 Mei 2022)

Antara mahar atau biasa mereka sebut *belis* sangat berkaitan dengan sistematis kehidupan bermasyarakat. Artinya bila tanpa *belis* berarti tidak ada pernikahan. *Belis*, atau lumrahnya di kenal sebagai mahar pada pernikahan di kota-kota lain di Indonesia lazimnya diberikan alakadarnya namun tidak demikian dalam masyarakat Mbay Flores, Nusa Tenggara Timur. *Belis*, yang juga di nyatakan sebagai mahar, besarnya melebihi mahar pada umumnya. Pada masyarakat Mbay Flores, mahar atau *belis* bahkan kadang berupa ternak-ternak mereka seperti sapi atau kerbau dan yang paling terpenting adalah Kain adat Mbay “Lipha Dowik” kain yang bermotif bunga khas adat Mbay.

Di Mbay Flores juga dikenal slogan, “tidak ada pernikahan tanpa *belis*”. Hal ini dirasakan sebagai beban bagi sebagian kalangan pemuda masyarakat Mbay Flores untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh tentang variasi jumlah *belis* dalam perkawinan pada masyarakat Mbay, yang dalam hal ini secara komperenship penulis menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan judul: FENOMENA MENINGKATNYA KEHAMILAN DILUAR NIKAH AKIBAT BELIS DI

KOTA MBAY KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

B. Focus Penelitian

1. Bagaimana konsepsi Hukum Islam kaitannya dengan kehamilan diluar nikah di Mbay Flores Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah belis mempengaruhi meningkatnya kehamilan diluar nikah pada masyarakat Mbay Flores Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaiman cara menentukan jumlah belis dalam perkawinan masyarakat Mbay Flores Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mendeskripsikan konsepsi hukum islam kaitannya dengan kehamilan diluar nikah di Mbay Flores Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mendiskusikan pengaruh belis terhadap meningkatnya kehamilan diluar nikah pada masyarakat Mbay Flores Nusa Tenggara Timur
3. Untuk mendiskusikan cara menentukan besarnya jumlah belis di Mbay Flores Nusa Tenggara timur

D. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitan ini, diharapkan hasil yang di peroleh nantinya dapat bermanfaat bagi penulisan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan di sini ada dua manfaat yaitu teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis :

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang.
- b. Agar dijadikan bahan refrensi bagi penelitian yang sejenis dimasa datang.

2. Secara Praktis :

a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Masyarakat.

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk pemahaman yang jelas, agar mengetahui berapa jumlah variasi *belis* dalam perkawinan pada masyarakat Ende Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan banyaknya perkawinan di luar pernikahan.

E. Definisi operasional

1. Fenomena adalah sesuatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah
2. *Belis* adalah harta yang diberikan mempelai laki-laki kepada wanita sebelum menikah.
3. Hamil di luar nikah adalah seorang wanita hamil sebelum adanya pernikahan yang sah, dimana hamil diluar nikah sendiri adalah suatu perbuatan zina.

BAB VI

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Konsepsi Hukum Islam tentang hamil di luar nikah telah diperintahkan oleh agama agar manusia menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai pernikahan. Namun tetap saja manusia pada kenyataannya manusia yang lemah imannya sering kali tidak dapat menahan gejolak nafsu yang sangat kuat yang menggebu-gebu dalam dirinya sehingga tak jarang manusia terjatuh kedalam lembah zina dan dampak perbuatan zina tersebut mengakibatkan si wanita hamil. Kehamilan tersebut yang tidak dapat di tutup-tutupi tentu saja menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat. Karena itu, kedua pihak yang melakukan perzinaan dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dengan perkawinan.
2. Belis mempengaruhi hamil diluar nikah dikarenakan *belis* dihitung dengan sangat mahal, sehingga membuat pemuda di Kota Mbay pun merasa keberatan dengan besarnya *belis* ini. Para pemuda di Mbay banyak mengambil jalan pintas dengan melakukan *Losi Lako* agar terhindar dari tuntutan adat.
3. Cara menentukan jumlah mahar diterapkan dengan beberapa cara oleh masyarakat Kota Mbay hingga sekarang bahkan fenomena ini sulit untuk dihilangkan. Salah satunya dengan melihat strata sosial, dan strata sosial dibagi menjadi tiga golongan yaitu, *Mosa Laki* (keturunan raja) : jumlah mahar untuk wanita dari garis keturunan *Mosa laki* sangatlah besar. Harga *belis* untuk keturunan ini yaitu, hewan ternak dengan jumlah yang besar sesuai dengan permintaan pihak perempuan apabila tidak dapat dipenuhi maka bisa diganti dengan uang. *Ta Mesen* (masyarakat menengah) : jumlah mahar untuk wanita golongan *Ta mesen* ini bervariasi. Mulai dari hewan ternak, tanah dan perhiasan. Jumlah nominalnya berkisar 25-50 juta rupiah tergantung permintaan dari

pihak keluarga wanita. Kalau anaknya *Molas* maka jumlah maharnya akan bertambah. *Ana Empong* (masyarakat biasa) : jumlah maharnya hampir sama dengan golongan *Tamesen* bahkan bisa lebih bila dilihat dari status pendidikan anaknya. Jumlah variasi *belis* atau mahar menurut golongan dilihat dari status pendidikannya.

B. Saran

1. Dalam memahami hukum islam, diupayakan secara menyeluruh hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman yang justru akan menyesatkan umat islam terutama yang berkaitan dengan tulisan ini.
2. Menyangkut syarat-syarat perkawinan di Kota Mbay, terutama perkawinan yang bertentangan dengan hukum islam, perlu mencari jalan keluar yang baik dengan mempertimbangkan adat istiadat, situasi dan kondisi di Kota Mbay.
3. Bagi tokoh agama, dan masyarakat Kota Mbay perlu membahas masalah ini dalam forum adat agar dalam melaksanakan perkawinan adat tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan orang yang akan melaksanakan pernikahan serta orang-orang yang terkait dengan tata upacara perkawinan adat. Mengingat perkawinan adalah perjanjian suci.



DAFTAR RUJUKAN

- Basit, Abd. Misbachul Fitri. (2018). *EKSISTENSI MAHAR PERNIKAHAN DALAM ISLAM*. 2(1), 28–54.
- Asif, Ahmad Sardari. (2018). *Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam Belis*. 160–174.
- Aspandi, Lc., M. H. . (2020). MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM; Analisis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Hak Mahar. *AL-‘ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 244–257.
- Badawi, A. A. (2001). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2, 228.
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. 1(3), 12–21.
- Firmansyah, D. C., Nadillah, F., Rizky, M. G., Septiani, N. H., Sinurat, S. R. Y., & Nooraeni, R. (2020). Penerapan Model Regresi Zero Inflated Poisson pada Kejadian Kelahiran di Luar Nikah WUS di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 (Analisis Data SDKI 2017). *Eigen Mathematics Journal*, 3(1), 56–63. <https://doi.org/10.29303/emj.v3i1.67>
- Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Jaedun, A. (2011). Oleh : Amat Jaedun. *Metodologi Penelitian Eksperimen*, 0–12.
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Leta, Finsensia Clarita Gharu, O. J. (2017). Fungsi Belis Pada Masyarakat Desa Kurulimbu Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–15. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Winario, M. (2020). Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqosid Syariah. *Jurnal Al Himayah*, 4, 69–89.
- Mulyati, F. (2014). *INTERPRETASI MITSAQAN GHALIZAN DALAM SURAH AN-NISA (4) : 21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam)*. 12(22), 37–55.
- Neonub, F. I., & Habsari, N. T. (2017). Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 08(1), 107–126. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/2035/1489>
- Nurwandi, A., & Syam, N. F. (2021). *Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi ' i Dan Kompilasi Hukum Islam*. 12, 1–12.
- Orong, Y. (2017). Potret Kehidupan Sosial Orang Flores dalam Novel “Ata Mai” (Sang Pemandang). *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(3), 244–255.
- Purwono. (2017). Konsep dan definisi. *Evaluation*, 16.

- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: WaRachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184wawancara>. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Sofyan, A. (2019). Mewajibkan Walimatul ‘Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 282–299. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.485>
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>
- Syahrl, S., Datuk, A., & Bora, E. (2020). Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis pada Gadis Sumba. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(2), 120–135. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i2.721>
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *At-Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 29–35.

